



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 180/Pdt.P/2022/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan :

**MATIAS YOHANIS KORA**, lahir di Sorong pada tanggal 24 Mei 1974, umur 48 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen, bertempat tinggal di Jl. F. Kalasuat, Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 180/Pdt.P/2022/PN.Son., tanggal 24 Mei 2022, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 180/Pdt.P/2022/PN.Son., tanggal 24 Mei 2022, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah pula membaca surat Permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan ini ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan saksi ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang diajukan dimuka Persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Mei 2022, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 24 Mei 2022 dibawah register Nomor 180/Pdt.P/2022/PN.Son., yang isinya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon Adalah Paman Dari Anak Yang Bernama Muhammad Efendy Watora Lahir Di Nabire,19-10-2004;
2. Bahwa Orang Tua Dari Muhammad Efendy Watora Berada Di Kaimana, Papua Barat;
3. Bahwa Muhammad Efendy Watora Akan Mengikuti Tes Menjadi Prajurit TNI-AD Di Sorong Dan Salah Satu Persyaratan Untuk Menjadi Prajurit Tni-Ad Tersebut Adalah Penetapan Wali Dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa Ayah Kandung Dari Anak Yang Bernama Muhammad Efendy Watora Telah Memberi Kuasa Kepada Pemohon Untuk Menjadi Wali Dari Muhammad Efendy Watora Tersebut Untuk Mengurus Semua Administrasi Sehubungan Dengan Tes Prajurit TNI-AD Disorong Kuasa Perwalian Tertanggal 23 Mei 2022;
5. Bahwa Anak Muhammad Efendy Watora Saat Ini Tinggal Dengan Pemohon



Di Sorong;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Hakim yang menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Matias Yohanis Kora Adalah Wali Dari Anak Yang Bemama Muhammad Efendy Watora Lahir Di Nabire pada tanggal 19-10-2004 Untuk Mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;
3. Membebani Pemohon Untuk Biaya Yang Timbul Dalam Permohonan Ini Atau mohon Penetapan lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan atas Permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Jon Ambrosius Pinunsada dan Yunister Tegel, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut diberikan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis didalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari seorang anak laki-laki yang bemama Muhammad Efendy Watora, lahir di Nabire pada tanggal 19 Oktober 2002, anak kandung dari Abdul Muthalib Watora (ayah) dan Dwi Nur Hayani (ibu);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perwalian tersebut dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan bagi Muhammad Efendy Watora dalam mengikuti seleksi untuk menjadi calon anggota TNI - AD;

Menimbang, bahwa selain itu juga anak yang bernama Muhammad Efendy Watora selama ini telah ikut/tinggal dan dirawat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 ternyata Pemohon juga telah diberikan kuasa dari orang tua kandung dari Muhammad Efendy Watora untuk menjadi wali bagi Muhammad Efendy Watora dan Pemohon secara tegas dipersidangan telah menyatakan bahwa Pemohon sendiri tidak berkeberatan untuk menjadi wali dari Muhammad Efendy Watora;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perwalian yang dimaksudkan oleh Pemohon terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Efendy Watora adalah Perwalian Khusus dalam rangka kepentingan dari Muhammad Efendy Watora untuk mengikuti seleksi untuk menjadi calon anggota TNI - AD, bukan Perwalian sebagaimana dimaksud dalam Bab XI dari Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan dapat mengabulkan Permohonan Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Pemohon MATIAS YOHANIS KORA sebagai wali dari seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD EFENDY WATORA, lahir di Nabire pada tanggal 19 Oktober 2002, anak kandung dari Abdul Muthalib Watora (ayah) dan Dwi Nur Hayani (ibu), guna untuk melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran seleksi menjadi calon anggota TNI - AD;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2022** oleh kami, **Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, Hakim tunggal yang memeriksa perkara Permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu, **Selmiati L. Paintu, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Selmiati L. Paintu, S.H., M.H.**

**F. Y. Babthista, SH.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses .....	: Rp. 50.000,-;
3. Panggilan .....	: Rp. 10.000,-;
4. Materai .....	: Rp. 10.000,-;
5. Redaksi .....	: Rp. 10.000,-;
Jumlah	: Rp. 110.000,-;
(seratus sepuluh ribu rupiah)	